



P U T U S A N

NOMOR : 259/PID.SUS/2018/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **YUDI SUPRIADI, S.Pd. Bin SODIKIN;**
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Januari 1983;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cibangun Tengah RT.01 RW.09 Kel. Ciherang,
Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Guru Sd N Cisengkol;
Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

Ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 04 Mei 2018;

Ditahan dengan jenis tahanan rumah oleh:

3. Penuntut sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
7. Pengalihan penahanan menjadi tahanan Rutan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT Bandung sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 3 Oktober 2018, Nomor : 259/Pen/Pid.Sus/2018/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 30 Agustus 2018, Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN.Tsm ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, tanggal 14 Mei 2018, No. PDM.III-48/Tasik/05.18, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa terdakwa YUDI SUPRIADI, S.Pd. bin SODIKIN seorang pegawai negeri sipil dengan tugas sebagai Guru atau Pendidik di lembaga pendidikan SD Negeri Cisengkol, pada waktu-waktu dan ditempat sebagaimana akan disebutkan dibawah ini, telah beberapa kali melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, telah melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pertama, pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 11.15 wib atau setidak-tidaknya terjadi pada tahun 2018 bertempat di ruang kelas IV SD Negeri Cisengkol Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya atau setidak-tidaknya terjadi di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, ketika Terdakwa memberikan materi hapalan, kemudian Terdakwa menyuruh siswa-siswa yang sudah hapal agar maju ke depan kelas, kemudian Terdakwa menghampiri dan menyuruh saksi korban LOLA AFRIANI binti DAYAT seorang anak wanita lahir pada tanggal 14-04-2007 untuk maju kedepan kelas, sehingga saksi korban LOLA AFRIANI binti DAYAT berdiri lalu Terdakwa mengangkat tangan kanannya diletakkan diatas pundak saksi korban LOLA AFRIANI binti DAYAT sedangkan jari tangannya berada di depan payudara saksi korban LOLA AFRIANI binti DAYAT dan dalam posisi berjalan ke depan, jari

Halaman 2 dari 8, putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara saksi korban LOLA AFRIANI binti DAYAT.

Berikutnya, pada hari, tanggal dan ditempat yang sama, Terdakwa melakukan perbuatan yang sama dan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan terhadap saksi korban LOLA AFRIANI binti DAYAT, yaitu terhadap saksi korban RAHMAWATI binti YANTO seorang anak wanita lahir pada tanggal 11-06-2007 yang terjadi sekitar pukul 11.20 wib dan terhadap saksi korban MALFA LIYA PERMANA binti ANDRI SURYA PERMANA seorang anak wanita lahir pada tanggal 01-08-2008 yang terjadi sekitar pukul 11.25 wib.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 82 ayat (2) UURI No. 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana beberapa kali diubah terakhir diubah dengan UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 23 Tahun 2002 menjadi UURI, pasal I angka 3 jo. Pasal 65 KUHP.

At a u :

Kedua :

Bahwa terdakwa YUDI SUPRIADI, S.Pd. bin SODIKIN seorang pegawai negeri sipil dengan tugas sebagai Guru atau Pendidik di lembaga pendidikan SD Negeri Cisengkol, pada waktu-waktu dan ditempat sebagaimana akan disebutkan dibawah ini, telah beberapa kali melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, telah melakukan tindakan melanggar kesusilaan dengan seseorang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa orang tersebut belum mencapai usia lima belas tahun atau jika tidak dapat diketahui dari usianya, orang itu belum dapat dikawini, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pertama, pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 11.15 wib atau setidak-tidaknya terjadi pada tahun 2018 bertempat di ruang kelas IV SD Negeri Cisengkol Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya atau setidak-tidaknya terjadi di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, ketika Terdakwa memberikan materi hapalan, kemudian Terdakwa menyuruh siswa-siswa yang sudah hapal agar maju ke depan kelas, kemudian Terdakwa menghampiri dan menyuruh saksi korban LOLA AFRIANI binti DAYAT seorang anak wanita lahir pada tanggal 14-04-2007 untuk maju kedepan kelas, sehingga saksi korban LOLA AFRIANI binti DAYAT berdiri lalu Terdakwa mengangkat tangan kanannya diletakkan diatas pundak saksi korban

Halaman 3 dari 8, putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOLA AFRIANI binti DAYAT sedangkan jari tangannya berada di depan payudara saksi korban LOLA AFRIANI binti DAYAT dan dalam posisi berjalan ke depan, jari tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara saksi korban LOLA AFRIANI binti DAYAT.

Berikutnya, pada hari, tanggal dan ditempat yang sama, Terdakwa melakukan perbuatan yang sama dan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan terhadap saksi korban LOLA AFRIANI binti DAYAT, yaitu terhadap saksi korban RAHMAWATI binti YANTO seorang anak wanita lahir pada tanggal 11-06-2007 yang terjadi sekitar pukul 11.20 wib dan terhadap saksi korban MALFA LIYA PERMANA binti ANDRI SURYA PERMANA seorang anak wanita lahir pada tanggal 01-08-2008 yang terjadi sekitar pukul 11.25 wib.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 290 ke-2 KUHP jo. Pasal 65 KUHP.

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2018, Nomor Reg.Perk :PDM.III-48/Tasik/05.18, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUDI SUPRIADI, SPd Bin SODIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar kesusilaan yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berdiri sendiri sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua pasal 290 ke-2 KUHP jo. Pasal 65 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI SUPRIADI, SPd Bin SODIKIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kemeja panjang warna putih;
 - 1 (satu) potong rok rempel warna merah;
 - 1 (satu) potong kerudung sekolah warna putih merk Rabbani;Disita dari saksi DAYAT Bin MUGNI dikembalikan kepada saksi DAYAT Bin MUGNI;
4. Membebaniterdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tanggal 30 Agustus 2018, Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN.Tsm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI SUPRIADI, S.Pd. Bin SODIKIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja panjang warna putih;
 - 1 (satu) potong rok rempel warna merah;
 - 1 (satu) potong kerudung sekolah warna putih merk Rabbani;Dikembalikan kepada saksi **DAYAT Bin MUGNI**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa, Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada tanggal 6 September 2018, Nomor 176/Akta Pid.Sus/2018/PN.Tsm., yang menerangkan bahwa Terdakwa/ Kuasa Hukum Terdakwa, Mochamad Ismail, SH.MH., Pekerjaan Advokat/ Pengacara, beralamat di Perumahan Permata Regency Blok B.3, Jl. Siliwangi Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dengan Nomor : 25/2018/SK/PN.Tsm., tanggal 18 Mei 2018 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Nomor : 176/ Pid.Sus/2018/PN.Tsm., permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama pada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa yang dalam hal ini diwakili oleh : **GILANG PERMANA, SH, NIK : 3278080701930009**, beralamat di Kp.

Halaman 5 dari 8, putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babakan Kadu, RT. 03/ RW. 05, Kel. Sambongpari, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 September 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tertanggal 7 September 2018, Nomor : 55/ 2018/SK/PN.Tsm., telah mengajukan memori banding tertanggal 9 September 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 13 September 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori bandingnya dalam perkara ini ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang menerangkan bahwa Kuasa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, yang diberitahukan masing-masing pada tanggal 10 September 2018 dan tanggal 12 September 2018 dan dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, diberitahukan sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Kuasa Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding dimaksud secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Nomor : 176/Pid.Sus/2018/PN.Tsm., tanggal 30 Agustus 2018, Berita Acara Sidang, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama telah terbukti, adalah telah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, namun demikian terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan menurut Pengadilan Tinggi cukup adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti ;

Halaman 6 dari 8, putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Nomor : 176/Pid.Sus/ 2018/PN.Tsm., tanggal 30 Agustus 2018 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 82 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana beberapa kali dirubah, terakhir dirubah dengan UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/ Kuasa Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Nomor : 176 /Pid.Sus/2018/PN.Tsm, tanggal 30 Agustus 2018, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **YUDI SUPRIADI, S.Pd. Bin SODIKIN**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:**Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadapTerdakwa dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun** dan denda sejumlah**Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan selama 1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. MenetapkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja panjang warna putih;
 - 1 (satu) potong rok rempel warna merah;
 - 1 (satu) potong kerudung sekolah warna putih merk Rabbani;Dikembalikan kepada saksi DAYAT Bin MUGNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Jum'at, tanggal 9 Nopember 2018, oleh kami : **DEHEL K SANDAN, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.**, dan **HUMUNTAL PANE , S.H..M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin , tanggal 19 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **MARDONO, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.

DEHEL K SANDAN, SH.MH.

HUMUNTAL PANE,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

MARDONO, S.H., M.H.

”

Halaman 8 dari 8, putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)